



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Prg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Sidole;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/8 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Ni Ketut Marginingsih, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Kanoana yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Desa Tolai Kec. Torue Kab. Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 17 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 9 Oktober 2024 tentang Penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, persetubuhan yang mana dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga pendidik dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. DAN Pasal 76E jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan Belas) Tahun dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang seragam sekolah dasar warna putih;
  - 1 (satu) potong rok seragam sekolah dasar warna merah;

Dikembalikan kepada anak korban I melalui saksi 3

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) potong celana panjang kain warna coklat;
- 1 (satu) potong celana dalam wanita warna biru muda motif bunga;
- 1 (satu) Potong Miniset/ Bra warna ungu muda bergambar minnie mouse.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-127 /PRG/Eoh.2/09/2024 tanggal 08 Oktober 2024 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

### **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa pada bulan April tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 atau setidaknya masih dari tahun 2023 sampai tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kab. Parigi Moutong atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Parigi, yang memeriksa dan mengadili "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mana dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga pendidik ,Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan beberapa kejahatan” terhadap Anak Korban I Akta kelahiran Nomor: xxxxatas nama Rahima menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 17 Agustus 2011 sehingga Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun saat kejadian, dan Terdakwa adalah ayah kandung anak korban yang menikahi ibu kandung anak korban bernama Rinawati yang berdasarkan kutipan akta pernikahan No. 070/20/II/2009 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sulawesi Tengah yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu tersebut di atas terdakwa sedang duduk di dalam rumah dan saat itu istri terdakwa sedang keluar bersama anak anak terdakwa, saat Anak Korban I pulang sekolah dan saat melihat anak korban tiba-tiba terdakwa menjadi nafsu lalu terdakwa menutup pintu rumah dan mendekati anak korban I kemudian terdakwa memeluk saksi Anak Korban I kemudian terdakwa menarik tangan Anak Korban I menuju ke kamar sampai didalam kamar, terdakwa langsung membaringkan Anak Korban I di dilantai kamar dan langsung menindisnya dari atas dan terdakwa kemudian menciumi pipi Anak Korban I lalu terdakwa mengagkat rok sekolah saksi anak I dan menarik dan melepaskan celana dalamnya kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa hingga sebatas lutut kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah mengeras kedalam lubang kelamin Anak Korban I secara berlahan-lahan setelah batang kelamin terdakwa masuk semuanya maka terdakwa kemudian menggerakkan pantat terdakwa naik turun sehingga batang kelamin terdakwa keluar masuk lubang kelamin Anak Korban I dan sekitar 30 detik kemudian terdakwa merasakan bahwa air mani terdakwa akan keluar maka terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dan menumpahkan air mani terdakwa dilantai setelah itu terdakwa berdiri dan memakai kembali celana dan keluar menuju ruang tamu dan tak lama kemudian Anak Korban I juga keluar dari kamar dan langsung keluar rumah untuk bermain.
- Bahwa kejadian selanjutnya saat itu dirumah hanya terdakwa dan anak korban I sedangkan ISTRI dan anak terdakwa yang lain sedang keluar dan terdakwa melihat anak korban I sedang tidur di kamar lalu terdakwa meghampirinya dan tidur disampingnya terdakwa berkata “ Anak Korban I Kase Papa Sedikit” lalu terdakwa memeluk anak korban I kemudian terdakwa melepaskan celanya selanjutnya terdakwa melepaskan celana terdakwa dan terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Prg



lubang kelamin anak korban I kemudian terdakwa mengoyangkan pantat terdakwa naik turun hingga beberapa kali kemudian terdakwa merasa bahwa air mani terdakwa akan keluar maka terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dan menumpahkan air mani terdakwa dilantai setelah itu terdakwa langsung berdiri dan memakai celana terdakwa demikian juga anak korban I memakai celanya dan terdakwa keluar dari kamar dan duduk di ruang tamu.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 400-7-22-1/753/pkm-Amp terhadap Anak Korban I yang di tanda tangani oleh dr. Vici Adiyatsari selaku Dokter Pemerintahan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong di Puskesmas yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban I dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia sepuluh tahun ini, ditemukan robekan lama arah jam dua belas, satu, tiga, enam, sembilan, pada selaput darah. Kesan pernah adanya kontak dengan benda tumpul.

- Bahwa terdakwa adalah ayah kandung (orang tua) dari para korban II Bahwa pada waktu dan tempat tersebut sebelum tidur terdakwa menyuruh anak korban II untuk pidah disampingnya sehingga waktu itu urutan tidurnya anak korban, terdakwa, MAMA, Adik anak korban dan Anak Korban I. Waktu anak korban sudah tidur kemudian merasa ada yang memegang alat kelamin sehingga terbangun dan terdakwa bilang "Jangan Baribut.., nanti mama dengar" waktu itu tangannya terdakwa sudah masuk kedalam celana anak korban dan pegang - pegang alat kelamin anak korban beberapa saat kemudian MAMA anak korban bergerak dan balik badan maka terdakwa segera menarik tangannya setelah itu terdakwa kembali memasukkan tangannya kedalam celana anak korban II dan pegang - pegang kelamin anak korban setelah itu terdakwa memegang tangan kiri anak korban dan memasukkan kedalam celananya sehingga tangan anak korban menyentuh alat kelamin terdakwa namun anak korban segera menarik tangan dan kembali terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana anak korban II dan memegang alat kelamin anak korban. Bahwa selanjutnya kedua kalinnya terjadi pada malam besok malamnya atau sehari setelah kejadian pertama saat itu kami sedang tidur terdakwa kembali memasukan tangannya ke dalam celana anak korban II dan memegang alat kelamin anak korban

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 400-7-22-1/752/PKM-AMP / Umum terhadap Anak Korban II yang ditandatangani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Vici Adiyatsari selaku Dokter Pemerintahan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong di Puskesmas yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban II dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan korban anak perempuan berusia tujuh tahun ini, ditemukan selaput dara utuh. Tidak ditemukan Robekan lama arah jam tiga, enam, sembilan, pada selaput darah. Kesan Pernah adanya kontak dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa pada bulan April tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 atau setidaknya masih dari tahun 2023 sampai tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kab. Parigi Moutong atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Parigi, yang memeriksa dan mengadili, "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, persetubuhan yang mana dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga pendidik dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" terhadap Anak Korban I Akta kelahiran Nomor: xxxxatas nama Anak Korban I menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 17 Agustus 2011 sehingga Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun saat kejadian, Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung anak korban yang menikahi ibu kandung anak korban bernama Rinawati yang berdasarkan kutipan akta pernikahan No. XXXX/2009 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sulawesi Tengah yang mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu tersebut di atas bahwa terdakwa sedang duduk di dalam rumah dan saat itu istri terdakwa sedang keluar bersama anak anak terdakwa, saat Anak Korban I pulang sekolah dan saat melihat anak korban tiba-tiba terdakwa menjadi nafsu lalu terdakwa menutup pintu rumah dan mendekati Anak Korban I kemudian terdakwa memeluk saksi Anak Korban I

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menarik tangan Anak Korban I menuju ke kamar sampai didalam kamar, terdakwa langsung membaringkan anak korban I di dilantai kamar dan langsung menindisnya dari atas dan terdakwa kemudian menciumi pipi Anak Korban I lalu terdakwa mengagkat rok sekolah saksi anak Korban I dan menarik dan melepaskan celana dalamnya kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa hingga sebatas lutut kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah mengeras kedalam lubang kelamin Anak Korban I secara perlahan-lahan setelah batang kelamin terdakwa masuk semuanya maka terdakwa kemudian menggerakkan pantat terdakwa naik turun sehingga batang kelamin terdakwa keluar masuk lubang kelamin Anak Korban I dan sekitar 30 detik kemudian terdakwa merasakan bahwa air mani terdakwa akan keluar maka terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dan menumpahkan air mani terdakwa dilantai setelah itu terdakwa berdiri dan memakai kembali celana dan keluar menuju ruang tamu dan tak lama kemudian Anak Korban I juga keluar dari kamar dan langsung keluar rumah untuk bermain.

- Bahwa kejadian selanjutnya saat itu dirumah hanya terdakwa dan anak korban I, ISTRI dan anak terdakwa yang lain sedang keluar dan terdakwa melihat anak korban I sedang tidur di kamar lalu terdakwa meghampirinya dan tidur disampaingnya terdakwa berkata " Anak Korban I Kase Papa Sedikit" lalu terdakwa memeluk anak korban I kemudian terdakwa melepaskan celanya selanjutnya terdakwa melepaskan celana terdakwa dan terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam lubang kelamin anak korban I kemudian terdakwa mengoyangkan pantat terdakwa naik turun hingga beberapa kali kemudian terdakwa merasa bahwa air mani terdakwa akan keluar maka terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dan menumpahkan air mani terdakwa dilantai setelah itu terdakwa langsung berdiri dan memakai celana terdakwa demikian juga anak korban. Anak Korban I memakai celanya dan terdakwa keluar dari kamar dan duduk di ruang tamu.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 400-7-22-1/753/pkm-Amp terhadap Anak Korban I yang di tanda tangani oleh dr. Vici Adiyatsari selaku Dokter Pemerintahan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong di Puskesmas yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban I dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia sepuluh tahun ini, ditemukan robekan lama arah

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam dua belas, satu, tiga, enam, sembilan, pada selaput darah. Kesan pernah adanya kontak dengan benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 400-7-22-1/753/pkm-Amp terhadap Anak Korban I yang ditandatangani oleh dr. Vici Adiyatsari selaku Dokter Pemerintahan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong di Puskesmas yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban I dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia sepuluh tahun ini, ditemukan robekan lama arah jam dua belas, satu, tiga, enam, sembilan, pada selaput darah. Kesan pernah adanya kontak dengan benda tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP

## DAN

Bahwa ia Terdakwa pada tanggal , bulan dan tahun yang sudah tidak dapat dipastikan lagi, bertempat di sebuah rumah di Kab. Parigi Moutong atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kab. Parigi Moutong atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Parigi, yang memeriksa dan mengadili "membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" terhadap Anak Korban II berdasarkan Akta kelahiran Nomor: XXXX atas nama Anak Korban II menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 20 Maret 2013 sehingga Anak Korban masih berumur 11 (sebelas) tahun saat kejadian, yang mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut sebelum tidur terdakwa menyuruh anak korban II untuk pidah disampingnya sehingga waktu itu urutan tidurnya anak korban, terdakwa, MAMA, ADIK Anak Korban dan Anak Korban I. Waktu anak korban sudah tidur kemudian merasa ada yang memegang alat kelamin sehingga terbangun dan terdakwa bilang "Jangan Baribut.., nanti mama dengar" waktu itu tangannya terdakwa sudah masuk kedalam celana anak korban dan pegang - pegang alat kelamin anak korban beberapa saat kemudian MAMA anak korban bergerak dan balik badan maka terdakwa segera menarik tangannya

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa kembali memasukkan tangannya kedalam celana Anak Korban II dan pegang - pegang kelamin anak korban setelah itu terdakwa memegang tangan kiri anak korban dan memasukkan kedalam celananya sehingga tangan anak korban menyentuh alat kelamin terdakwa namun anak korban segera menarik tangan dan kembali terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana anak korban II dan memegang alat kelamin anak korban.

- Bahwa selanjutnya kedua kalinya terjadi pada malam besok malamnya atau sehari setelah kejadian pertama saat itu kami sedang tidur terdakwa kembali memasukan tangannya ke dalam celana Anak Korban II dan memegang alat kelamin anak korban.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 400-7-22-1/752/PKM-AMP / Umum terhadap Anak Korban II yang ditandatangani oleh dr. Vici Adiyatsari selaku Dokter Pemerintahan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong di Puskesmas yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban II dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan korban anak perempuan berusia tujuh tahun ini, ditemukan selaput dara utuh. Tidak ditemukan Robekan lama arah jam tiga, enam, sembilan, pada selaput darah. Kesan Pernah adanya kontak dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

### ATAU

### KETIGA

Bahwa ia Terdakwa pada bulan April tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 atau setidaknya masih dari tahun 2023 sampai tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kab. Parigi Moutong atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Parigi, yang memeriksa dan mengadili “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Prg



membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” terhadap Anak Korban terhadap Anak Korban I Akta kelahiran Nomor: xxxx atas nama Anak Korban Imenerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 17 Agustus 2011 sehingga Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun saat kejadian dan Anak Korban Anak Korban II berdasarkan Akta kelahiran Nomor: XXXX atas nama Anak Korban II menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 20 Maret 2013 sehingga Anak Korban masih berumur 11 (sebelas) tahun yang mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut di atas bahwa terdakwa sedang duduk di dalam rumah dan saat itu istri terdakwa sedang keluar bersama anak anak terdakwa, saat Anak Korban I pulang sekolah dan saat melihat anak korban tiba-tiba terdakwa menjadi nafsu lalu terdakwa menutup pintu rumah dan mendekati anak korban I kemudian terdakwa memeluk saksi Anak Korban I kemudian terdakwa menarik tangan Anak Korban I menuju ke kamar sampai didalam kamar, terdakwa langsung membaringkan anak korban I di dilantai kamar dan langsung menindisnya dari atas dan terdakwa kemudian menciumi pipi Anak Korban I lalu terdakwa mengagkat rok sekolah saksi anak KORBAN I dan menarik dan melepaskan celana dalamnya kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa hingga sebatas lutut kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah mengeras kedalam lubang kelamin Anak Korban I secara perlahan-lahan setelah batang kelamin terdakwa masuk semuanya maka terdakwa kemudian menggerakkan pantat terdakwa naik turun sehingga batang kelamin terdakwa keluar masuk lubang kelamin Anak Korban I dan sekitar 30 detik kemudian terdakwa merasakan bahwa air mani terdakwa akan keluar maka terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dan menumpahkan air mani terdakwa dilantai setelah itu terdakwa berdiri dan memakai kembali celana dan keluar menuju ruang tamu dan tak lama kemudian Anak Korban I juga keluar dari kamar dan langsung keluar rumah untuk bermain.
- Bahwa kejadian selanjutnya saat itu dirumah hanya terdakwa dan anak korban I, ISTRI dan anak terdakwa yang lain sedang keluar dan terdakwa melihat anak korban I sedang tidur di kamar lalu terdakwa meghampirinya dan tidur disampaingnya terdakwa berkata “ Anak Korban I Kase Papa Sedikit” lalu terdakwa memeluk anak korban I kemudian terdakwa melepaskan celanya selanjutnya terdakwa melepaskan celana terdakwa

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam lubang kelamin anak korban I kemudian terdakwa mengoyangkan pantat terdakwa naik turun hingga beberapa kali kemudian terdakwa merasa bahwa air mani terdakwa akan keluar maka terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dan menumpahkan air mani terdakwa dilantai setelah itu terdakwa langsung berdiri dan memakai celana terdakwa demikian juga anak korban. Anak Korban I memakai celanya dan terdakwa keluar dari kamar dan duduk di ruang tamu.

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut sebelum tidur terdakwa menyuruh anak korban II untuk pidah disampingnya sehingga waktu itu urutan tidurnya anak korban, terdakwa, MAMA, ADIK Anak Korban dan Anak Korban I. Waktu anak korban sudah tidur kemudian merasa ada yang memegang alat kelamin sehingga terbangun dan terdakwa bilang "Jangan Baribut.., nanti mama dengar" waktu itu tangannya terdakwa sudah masuk kedalam celana anak korban dan pegang - pegang alat kelamin anak korban beberapa saat kemudian MAMA anak korban bergerak dan balik badan maka terdakwa segera menarik tangannya setelah itu terdakwa kembali memasukkan tangannya kedalam celana Anak Korban II dan pegang - pegang kelamin anak korban setelah itu terdakwa memegang tangan kiri anak korban dan memasukkan kedalam celananya sehingga tangan anak korban menyentuh alat kelamin terdakwa namun anak korban segera menarik tangan dan kembali terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana ANAK KORBAN Iih dan memegang alat kelamin anak korban.

- Bahwa selanjutnya kedua kalinya terjadi pada malam besok malamnya atau sehari setelah kejadian pertama saat itu kami sedang tidur terdakwa kembali memasukan tangannya ke dalam celana Anak Korban II dan memegang alat kelamin anak korban.

- Bahwa terdakwa adalah ayah kandung (orang tua) dari para korban

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut sebelum tidur terdakwa menyuruh anak korban II untuk pidah disampingnya sehingga waktu itu urutan tidurnya anak korban, terdakwa, MAMA, ADIK Anak Korban dan Anak Korban I. Waktu anak korban sudah tidur kemudian merasa ada yang memegang alat kelamin sehingga terbangun dan terdakwa bilang "Jangan Baribut.., nanti mama dengar" waktu itu tangannya terdakwa sudah masuk kedalam celana anak korban dan pegang - pegang alat kelamin anak korban beberapa saat kemudian MAMA anak korban bergerak dan balik

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan maka terdakwa segera menarik tangannya setelah itu terdakwa kembali memasukkan tangannya kedalam celana Anak Korban II dan pegang - pegang kelamin anak korban setelah itu terdakwa memegang tangan kiri anak korban dan memasukkan kedalam celananya sehingga tangan anak korban menyentuh alat kelamin terdakwa namun anak korban segera menarik tangan dan kembali terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana anak korban II dan memegang alat kelamin anak korban. Bahwa selanjutnya kedua kalinya terjadi pada malam besok malamnya atau sehari setelah kejadian pertama saat itu kami sedang tidur terdakwa kembali memasukan tangannya ke dalam celana Anak Korban II dan memegang alat kelamin anak korban

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 400-7-22-1/752/PKM-AMP / Umum terhadap Anak Korban II yang ditandatangani oleh dr. Vici Adiyatsari selaku Dokter Pemerintahan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong di Puskesmas yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban II dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan korban anak perempuan berusia tujuh tahun ini, ditemukan selaput dara utuh. Tidak ditemukan Robekan lama arah jam tiga, enam, sembilan, pada selaput darah. Kesan Pernah adanya kontak dengan benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 400-7-22-1/753/pkm-Amp terhadap Anak Korban I yang di tanda tangani oleh dr. Vici Adiyatsari selaku Dokter Pemerintahan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong di Puskesmas yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban I dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia sepuluh tahun ini, ditemukan robekan lama arah jam dua belas, satu, tiga, enam, sembilan, pada selaput darah. Kesan pernah adanya kontak dengan benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 400-7-22-1/752/PKM-AMP / Umum terhadap Anak Korban II yang ditandatangani oleh dr. Vici Adiyatsari selaku Dokter Pemerintahan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong di Puskesmas yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban II dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan korban anak perempuan berusia tujuh tahun ini, ditemukan selaput dara utuh. Tidak ditemukan Robekan lama arah jam tiga, enam, sembilan, pada selaput darah. Kesan Pernah adanya kontak dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E jo Pasal 82 Ayat (1) , Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun

*Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak Korban I** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan kepersidangan perkara ini karena Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung dari Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal, bulan dan tahun yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi, saat Anak Korban kelas IV Sekolah Dasar hingga pada bulan April 2024 bertempat di Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di rumah nenek Anak Korban dan di rumah orang tua Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban berulang-ulang kali, Anak Korban tidak ingat lagi secara pasti tanggal pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, namun pada saat itu Anak Korban masih duduk di bangku kelas IV Sekolah Dasar;
- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yakni dengan cara memasukan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban, berhubungan badan layaknya suami isteri, Setiap melakukan persetubuhan, penis Terdakwa selalu masuk ke dalam kelamin Anak Korban;
- Bahwa Persetubuhan yang Terdakwa lakukan tersebut tidak disertai dengan kekerasan namun Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan akan memukul Anak Korban bila melaporkan persetubuhan yang dilakukannya kepada Anak Korban;
- Bahwa Awal mula Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yakni saat Anak Korban masih duduk di kelas IV Sekolah Dasar, saat itu Terdakwa baru pulang dari Kalimantan, saat itu Anak Korban tidur di rumah nenek Anak Korban di ruang tamu namun ada lemari sebagai pembatas sehingga tidak dapat dilihat orang, saat Anak Korban tertidur, Terdakwa datang dan mau membuka celana yang Anak Korban kenakan, namun Anak Korban

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Prg



menolak dengan mengatakan “nanti ditau mama”. Namun Terdakwa tetap memaksa dengan membaringkan Anak Korban secara kasar terkesan membanting Anak Korban hingga tertidur dilantai. Namun Anak Korban terus menolak, tapi Terdakwa tetap membuka celana Anak Korban. Setelah berhasil membuka celana Anak Korban, Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, namun saat itu hanya masuk sedikit, karena Anak Korban merapatkan paha Anak Korban. Lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur beberapa menit, sehingga penis Terdakwa mengeluarkan spermanya, namun saat itu Terdakwa membuang spermanya di paha Anak Korban;

- Bahwa **Kejadian kedua** Anak Korban tidak ingat lagi, namun seingat Anak Korban di dalam rumah orang tua Anak Korban, sore hari saat mama Anak Korban tidak ada dirumah, Anak Korban tidur di kamar, lalu Terdakwa bilang “saya sedikit” (meminta untuk bersetubuh), tapi Anak Korban menolak lalu Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban dan celana yang terdakwa pakai, kemudian Terdakwa meluruskan dan melebarkan kaki Anak korban, lalu Terdakwa memasukan penisnya, kedalam vagina Anak Korban dengan posisi menindih tubuh anak korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur dan mengeluarkan spermanya di paha Anak Korban. Lalu Terdakwa mengatakan “jangan kasi tau mama, kalau kamu kasi tau mama saya pukul kamu”;

- Bahwa Setiap kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban selalu mengeluarkan spermanya di dalam kelamin Anak Korban, kecuali kejadian yang pertama;

- Bahwa Dalam seminggu Terdakwa bisa melakukan persetubuhan antara 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) kali, biasanya dilakukan Terdakwa saat anak korban pulang sekolah pada siang hari, atau sore hari dan malam hari;

- Bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban agar Anak Korban tidak melaporkan persetubuhan yang dilakukannya itu kepada mama Anak Korban, saat setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan

- Bahwa Pada waktu Terdakwa melakukan persetubuhan saat Anak Korban kelas IV Sekolah Dasar, saat itu Anak Korban belum mendapatkan menstruasi. Anak Korban menstruasi nanti saat Anak Korban sudah kelas V Sekolah Dasar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh orang lain termasuk mama Anak Korban yakni bermula saat Anak Korban duduk di bangku Kelas VI Sekolah Dasar, yang mana saat itu Anak Korban sudah tidak mendapatkan menstruasi lagi. Lalu pada tanggal dan bulan yang tidak Anak Korban ingat lagi di tahun 2024, pada malam hari, saat itu dirumah Anak Korban ada bibi Anak Korban yang bernama SAKSI 4 menginap di rumah orang tua Anak Korban. Saat itu mama, Terdakwa, adik Anak Korban yang bungsu, bibi dan suaminya tidur di ruang tamu namun sedikit terpisah, Anak Korban dan adik Anak Korban II tidur di dalam kamar. Tiba-tiba Anak Korban merasakan sakit perut yang sangat sakit, sampai Anak Korban menangis. Lalu bibi Anak Korban mendengar Anak Korban menangis sehingga bibi Anak Korban membangunkan mama Anak Korban. Saat itu mama Anak Korban langsung menanyakan kepada Anak Korban “kamu kenapa nak?” dan Anak Korban jawab “mama perut Anak Korban sakit sekali, seperti sudah mau mati Anak Korban rasa mama”. Kemudian mama Anak Korban mengurut perut Anak Korban, dan tidak lama dari setelah diurut, Anak Korban merasakan ada sesuatu yang akan keluar dari dalam vagina Anak Korban. Lalu mama Anak Korban mengajak Anak Korban pergi ke kamar mandi, saat sampai di dapur, Anak Korban meminta mama Anak Korban untuk lepas celana yang Anak Korban kenakan. Saat itu keluar darah yang menggumpal sebesar genggaman tangan orang dewasa dengan jumlah yang banyak. Akibat banyaknya keluar darah Anak Korban merasakan pusing, lalu mama Anak Korban membersihkan tubuh Anak Korban bagian bawah. Lalu mama Anak Korban membawa Anak Korban berbaring di ruang tamu, dan saat itu mama Anak Korban bertanya kepada Anak Korban “siapa yang sudah buat kamu begini nak, jujur sama mama”, lalu Anak Korban jawab “papa yang sudah buat Anak Korban begini ma”. Sehingga saat itu mama dan bibi Anak Korban mengetahui persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Setiap Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Korban merasa terpaksa dan Anak Korban tidak melaporkan perbuatan Terdakwa kepada mama Anak Korban karena Anak Korban takut akan ancaman Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban membenci perbuatan Terdakwa tersebut, saat pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Anak Korban menangis;

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban menjadi hamil, namun kemudian Anak Korban keguguran, selain itu Anak Korban juga merasa trauma dan malu;
- Bahwa Usia Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan pertama kali yakni 11 (sebelas) tahun saat Anak Korban duduk di bangku kelas IV Sekolah Dasar, sekarang Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan memaringkan Anak Korban ke lantai dengan cukup keras hanya saat kejadian yang pertama kali, kejadian berikutnya tidak pernah lagi, Anak Korban pernah melawan saat Terdakwa mau menyetubuhi Anak Korban, dengan menarik kembali celana yang sudah sempat diturunkan oleh Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tetap memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada saat sedang berpuasa, yakni pada siang hari;
- Bahwa Respon ibu kandung Anak Korban saat mengetahui perbuatan Terdakwa yakni ibu Anak Korban langsung menangis, dan mengadukan perbuatan Terdakwa kepada kakak kandung Terdakwa, namun kakak kandung Terdakwa tidak mempercayainya. Sehingga Terdakwa lambat dilaporkan dan lambat ditahan petugas kepolisian dan Setelah ibu kandung Anak Korban mengetahui bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, sejak saat itu Terdakwa tidak pernah lagi menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Selain Anak Korban, yang Anak Korban ketahui Terdakwa juga melakukan pencabulan kepada adik Anak Korban atas nama Anak Korban II;
- Bahwa Anak Korban bisa mengetahui bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban II saat Anak Korban II menceritakannya kepada mama Anak Korban, Menurut cerita Anak Korban II, Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara meraba-raba kemaluan Anak Korban II;
- Bahwa Sebelum disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban pernah disetubuhi oleh kakek Anak Korban dan Terdakwa mengetahui bahwa sebelumnya Anak Korban telah disetubuhi oleh kakek Anak Korban;
- Bahwa Karakter Terdakwa dalam kesehariannya baik dan penyayang, serta mau menafkahi kami anak-anaknya;

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban telah memaafkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berharap Terdakwa dihukum ringan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) potong baju kemeja lengan panjang seragam sekolah dasar warna putih; 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna merah; 1 (satu) potong celana panjang kain warna coklat; 1 (satu) potong celana dalam wanita warna biru muda motif bunga; 1 (satu) potong rok seragam sekolah dasar warna merah; 1 (satu) potong Miniset/Bra warna ungu muda bergambar minnie mouse adalah milik Anak Korban;
- Bahwa Terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) potong baju kemeja lengan panjang seragam sekolah dasar warna putih dan 1 (satu) potong rok seragam sekolah dasar warna merah, Anak Korban akan mengambilnya kembali karena akan digunakan oleh adik Anak Korban untuk sekolah;
- Bahwa saat ini Anak Korban masih sekolah Kelas I di MTS, dan teman-teman Anak Korban mengetahui kejadian antara Anak Korban dengan Terdakwa, tetapi tidak ada yang mengejek Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Anak Korban II** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan kepersidangan perkara ini karena Terdakwa telah memegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung dari Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal, bulan yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi, namun pada tahun 2024 pada malam hari bertempat di Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di rumah orang tua Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah memegang kemaluan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan di hari yang berbeda;
- Bahwa Adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban yakni dengan cara meraba-raba alat kelamin Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa saat Anak Korban sedang tertidur;
- Bahwa Terdakwa meraba-raba alat kelamin Anak Korban di dalam celana dalam yang Anak Korban kenakan dan Terdakwa sempat

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban, namun Anak Korban tidak mengetahui jari yang mana Terdakwa masukan;

- Bahwa Awal kejadiannya saat Anak Korban masih duduk di kelas IV Sekolah Dasar, saat Anak Korban sedang hendak tidur dengan kakak Anak Korban I, yang mana saat itu Anak Korban saat tidur saling bersenggolan dengan kakak Anak Korban. Sehingga saat itu Anak Korban ribut dengan kakak Anak Korban. Lalu saat itu Terdakwa memanggil Anak Korban untuk tidur di sampingnya, yang mana saat itu juga ada mama Anak Korban tidur disamping Terdakwa dan juga adik Anak Korban. Saat Anak Korban sudah tertidur ANAK KORBAN II merasa ada yang memegang alat kelaminnya sehingga ANAK KORBAN II terbangun dan Terdakwa mengatakan **"jangan baribut! Nanti mama dengar"**, waktu itu tangan Terdakwa sudah masuk ke dalam celana Anak Korban II dan meraba alat kelamin Anak Korban II menggunakan tangan kanannya, kemudian saat saksi 3 bergerak, Terdakwa langsung menarik tangannya dari alat kelamin Anak Korban II, kemudian besok malamnya atau sehari setelah kejadian pertama, saat itu posisi tidur sama dengan posisi malam sebelumnya dan Terdakwa kembali memegang alat kelamin Anak Korban II;

- Bahwa Tenggang waktu Terdakwa melakukan perbuatannya yang pertama dengan yang kedua kalinya yakni berselang hanya sehari, malam ini kejadian yang pertama dan besok malamnya kejadian yang kedua;

- Bahwa Pada saat Terdakwa memasukan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa juga menggerakkan jarinya tersebut;

- Bahwa selain meraba alat kelamin Anak Korban, Terdakwa pernah sekali menarik tangan Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk memegang alat kelaminnya, pada saat bersamaan Terdakwa juga meraba alat kelamin Anak Korban. Namun Anak Korban memegang kelamin Terdakwa tidak begitu lama;

- Bahwa Anak Korban tidak sempat melakukan perlawanan saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban;

- Bahwa Perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut tidak disertai kekerasan atau ancaman kekerasan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Korban tidak melaporkan kejadian yang pertama kepada mama Anak Korban karena Anak Korban takut dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh mama Anak Korban, karena Anak Korban yang melaporkan kepada mama Anak Korban dengan menyampaikan langsung kepada mama Anak Korban dengan mengatakan "mama saya dari kemarin malam tidak bisa tidur sampe siang", lalu mama Anak Korban menjawab "kenapa?", lalu Anak Korban kembali mengatakan kepada mama Anak Korban "karena papa korek-korek alat kelamin ku". Kemudian pada pagi harinya mama Anak Korban menanyakan kebenaran apa yang Anak Korban sampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan "kamu apakah anakmu?, Namun saat itu Terdakwa hanya diam saja, dan langsung pergi ke kebun;
- Bahwa Usia Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya pertama kali yakni 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Anak Korban merasa terganggu atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan Anak Korban senang Terdakwa dipenjara karena Anak Korban merasa aman;
- Bahwa Anak Korban mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban I karena Anak Korban pernah melihat langsung saat Terdakwa menyetubuhi ANAK korban I di dalam rumah tepatnya di ruang tamu. Dan Anak Korban juga mendengar saat Anak Korban I bercerita kepada mama Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. SAKSI 3** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan perkara ini karena Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban I dan memegang kemaluan Anak Korban II;
- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung dari Para Anak Korban dan Terdakwa adalah ayah kandung dari Para Anak Korban;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2009, Anak Korban I lahir tahun 2011 dan Anak Korban II lahir tahun 2013;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban I, bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban I sejak tahun 2023 hingga bulan Maret 2024,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di dalam rumah yang Saksi tempati bersama Terdakwa di Kabupaten Parigi Moutong , dan Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban II terjadi pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi namun sekitar tahun 2024, bertempat di dalam rumah yang Saksi tempati bersama Terdakwa di Kabupaten Parigi Moutong ;

- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban I yakni berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WITA, saat itu Anak Korban I mengeluh sakit perut dan mengadu kepada adik Saksi yang bernama SAKSI 4, besok paginya sekitar pukul 06.00 WITA, SAKSI 4 membangunkan Saksi menyampaikan kepada Saksi untuk melihat keadaan dari Anak Korban I, maka Saksi bangun dan langsung menuju kedalam kamar dan mengajak Anak Korban I untuk menuju ruang tamu, kemudian Saksi menyuruh Anak Korban I untuk berbaring dilantai kemudian Saksi menyuruhnya mengangkat bajunya dan Saksi menggosokkan minyak pada perut Anak Korban I lalu Saksi memutar jari manis Saksi sebanyak 3 (tiga) kali mengelilingi pusarnya, karna menurut tradisi kami begitulah cara untuk mengobati sakit perut. Setelah Saksi melakukan itu pada Anak Korban I merasa bahwa sakit perutnya sudah mendingan. Tak lama kemudian Anak korban I menyampaikan kepada Saksi "mama keluar", lalu Saksi bertanya "apa yang keluar.." maka Saksi segera mengajak Anak Korban I pergi ke dapur bersama dengan adik Saksi 4. Setelah itu Saksi menyuruh Anak Korban I untuk membuka celananya dan saat itu Saksi langsung melihat ada gumpalan darah yang terjatuh, sehingga Saksi berfikir jangan - jangan anak Saksi ini keguguran, maka Saksi menyuruh Anak Korban I untuk membasuh kelaminnya, dan Saksi membersihkan gumpalan darah tersebut setelah itu Saksi mengajak Anak Korban I untuk ke ruang tamu lalu berbaring disana, dan saat itu Saksi bertanya kepada Anak Korban I "ANAK KORBAN I... kau jujur sama mama.." lalu korban berkata "di pake papa Saksi" setelah itu adik Saksi 4 juga menanyakan hal yang sama kepada Anak Korban I dan Anak Korban I membenarkan bahwa ia telah disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi waktu dan tanggal saat Anak Korban II bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa telah memegang kemaluannya, namun hal itu disampaikan sekitar bulan April 2024 yang mengatakan kepada Saksi "na doyo papa, dia pegang-pegang Saksi punya pepe".

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun saat itu Saksi tidak menanggapi, seminggu kemudian ANAK KORBAN I keguguran;

- Bahwa Setelah Saksi mendengar pengakuan dari Anak Korban I bahwa ia telah disetubuhi Terdakwa yang merupakan ayah kandungnya, maka Saksi pergi untuk memanggil keponakan Saksi dan mengajaknya ke rumah Saksi, setelah sampai di rumah, SAKSI langsung melihat keadaan korban I. Setelah itu keponakan Saksi bertanya kepada Saksi tentang apa yang dialami oleh Anak korban, maka Saksi menjelaskan kepada keponakan Saksi tentang apa yang terjadi. Setelah itu keponakan Saksi pamit untuk pergi, maka Saksi juga pergi untuk memanggil tante Saksi untuk mengobati korban I yang saat itu Saksi lihat sudah pucat. Setelah Saksi kembali ke rumah bersama TANTE SAKSI, Saksi melihat tante Saksi sudah di rumah Saksi, maka Saksi menceritakan kejadian tersebut kepadanya dan tak lama kemudian Terdakwa pulang ke rumah, maka TANTE SAKSI segera bertanya kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakuinya;

- Bahwa Menurut keterangan korban I kepada Saksi, Terdakwa menyetubuhinya berulang-ulang kali. Dan pengakuan korban II, Terdakwa memegang kemaluannya sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Adapun menurut keterangan para Anak korban, Terdakwa menyetubuhi korban I dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban I, selayaknya berhubungan suami isteri. Sedangkan untuk pencabulan Terdakwa melakukannya dengan cara meraba-raba alat kelamin korban II, dan memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin korban II;

- Bahwa Menurut keterangan korban, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak disertai dengan kekerasan namun disertai ancaman kekerasan dimana Terdakwa mengatakan akan memukul Anak Korban I apabila Anak Korban I tidak bersedia untuk bersetubuh dengan Terdakwa;

- Bahwa Menurut keterangan Anak Korban I, ia sempat melakukan perlawanan saat Terdakwa tengah melakukan persetubuhan terhadap dirinya dengan cara menahan celana yang dikenakannya saat Terdakwa berusaha melepaskannya;

- Bahwa Akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan, Anak Korban II mengalami trauma dan malu, dan terhadap Anak Korban I menjadi hamil namun kandungannya mengalami keguguran;

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Prg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Usia Anak Korban I pada saat Terdakwa melakukan perbuatan itu yakni 11 (sebelas) tahun dan usia korban II saat Terdakwa melakukan perbuatannya itu yakni 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan Terdakwa selama berumah tangga cukup harmonis dan Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan baik kepada Saksi maupun kepada anak-anaknya;
- Bahwa harapan Saksi Terdakwa dihukum seberat-beratnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**4. SAKSI 4** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan perkara ini karena Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban I dan memegang kemaluan Anak Korban II;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung dari Para Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban I, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak tahun 2023 hingga bulan Maret 2024, bertempat di dalam rumah orang tuanya di Kabupaten Parigi Moutong ;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban I yakni awalnya Saksi sudah beberapa hari tinggal di rumah kakak Saksi SAKSI 3, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WITA Anak Korban I menyampaikan kepada Saksi bahwa perutnya sakit dan pada pagi harinya sekitar pukul 06.00 WITA Saksi mendengar bahwa Anak Korban I menangis didalam kamarnya maka Saksi menghampirinya dan bertanya "kenapa kau", dan Anak Korban I menjawab bahwa perutnya sakit. Maka kemudian Saksi membangunkan SAKSI 3, dan menyampaikan kepadanya untuk melihat keadaan dari Anak Korban I maka SAKSI 3 bangun dan langsung menuju kedalam kamar, lalu mengajak Anak Korban I untuk menuju ruang tamu, kemudian SAKSI 3 menyuruh Anak Korban I untuk berbaring dilantai kemudian menyuruh mengangkat bajunya lalu kemudian kakak Saksi menggosokkan minyak pada perut Anak Korban I tak lama kemudian Saksi mendengar Anak Korban I menyampaikan kepada kakak Saksi "mama keluar.." lalu Saksi mendengar kakak Saksi bertanya "apa yang keluar" lalu SAKSI 3 mengajak Anak Korban I ke dapur dan Saksi mengikutinya, setelah itu

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI 3 menyuruh Anak Korban I untuk membuka celanya dan saat itu Saksi melihat ada gumpalan darah yang terjatuh, maka SAKSI 3 menyuruh Anak Korban I untuk membasuh kemaluannya, sementara itu SAKSI 3 membersihkan gumpalan darah tersebut. Setelah itu SAKSI 3 mengajak Anak Korban I untuk ke ruang tamu saat itu maka kemudian Anak Korban I pergi ke ruang tamu lalu berbaring disana, maka SAKSI 3 bertanya kepada Anak Korban I "Ima... kau jujur sama mama" maka Anak Korban I berkata "di pake papa Saya". Setelah itu Saksi juga bertanya kepada Anak Korban I dan Anak Korban I membenarkan bahwa ia telah disetubuhi oleh bapaknya yakni Terdakwa;

- Bahwa Menurut keterangan korban I kepada Saksi, Terdakwa menyetubuhinya itu berulang-ulang kali dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban I;

- Bahwa Menurut keterangan Anak Korban I, perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut tidak disertai dengan kekerasan namun disertai ancaman kekerasan, dimana Terdakwa mengatakan akan memukul korban bila korban tidak bersedia untuk bersetubuh dengan Terdakwa;

- Bahwa Usia korban I pada saat Terdakwa melakukan perbuatan itu yakni 11 (sebelas) tahun;

- Bahwa Akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan, Anak Korban I hamil namun kandungannya mengalami keguguran;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap korban II;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Nomor: 400-7-22-1/753/PKM-AMP tanggal 11 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Vici Adiyatsari selaku Dokter Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban I dengan kesimpulan korban bernama Anak Korban I pada korban didapatkan sudah ada tanda seks sekunder pada payudara dan kelamin, tampak lendir warna putih pada kemaluan, robekan lama arah jam dua belas, satu, tiga, enam, sembilan, pada selaput darah. Kesan pernah adanya kontak dengan benda tumpul.
2. Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Nomor: 400-7-22-1/752/PKM-AMP tanggal 11 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Vici Adiyatsari

*Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Dokter Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban II dengan kesimpulan korban bernama Anak Korban II tampak lendir warna putih pada kemaluan, lecet warna kemerahan pada dinding kanan kiri sisi dalam bibir kecil, robekan lama arah jam tiga, enam, sembilan, pada selaput darah. Kesan pernah adanya kontak dengan benda tumpul.

3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX atas nama Anak Korban I lahir di KABUPATEN PARIGI MOUTONG pada tanggal 17 Agustus 2011 anak ke satu, Perempuan dari ayah TERDAKWA dan Ibu SAKSI 3 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tanggal 28 Desember 2018.

4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX atas nama Anak Korban II lahir di KABUPATEN PARIGI MOUTONG pada tanggal 20 Maret 2013 anak ke dua, Perempuan dari ayah TERDAKWA dan SAKSI 3 RinaSwati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tanggal 28 Desember 2018.

5. Laporan Pelaksanaan Pendampingan Respon Kasus Anak yang berhadapan dengan hukum atas nama Anak Anak Korban II dari Dinas Sosial yang didampingi oleh Pekerja Sosial Yayun Ariani.

6. Laporan Pelaksanaan Pendampingan Respon Kasus Anak yang berhadapan dengan hukum atas nama Anak Anak Korban I dari Dinas Sosial yang didampingi oleh Pekerja Sosial Yayun Ariani.

7. Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi No. Registrasi: 023/CH-Palu/LP-Psi/VIII/2024 dari Lembaga Psikologi Pusat Pengembangan Kualitas Manusia (LP2KM) "Cahaya Hati" tanggal 22 Agustus 2024 atas Nama Anak Korban II, saran: saat ini klien perlu penanganan dan pendampingan Psikolog klinis untuk pemulihan trauma yang dialami dan perlu pemeriksaan psikologi lanjutan untuk mengetahui tingkat trauma yang dialami.

8. Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi No. Registrasi: 022/CH-Palu/LP-Psi/VIII/2024 dari Lembaga Psikologi Pusat Pengembangan Kualitas Manusia (LP2KM) "Cahaya Hati" tanggal 22 Agustus 2024 atas Nama Anak Korban I, saran: saat ini klien perlu penanganan dan pendampingan Psikolog klinis untuk pemulihan trauma yang dialami dan perlu pemeriksaan psikologi lanjutan untuk mengetahui tingkat trauma yang dialami.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar;

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan perkara ini karena Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban I dan Terdakwa juga memegang kemaluan Anak Korban II;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung dari Para Anak Korban;
- Bahwa SAKSI 3 menikah dengan Terdakwa pada tahun 2009, Anak Korban I lahir tahun 2011 dan Anak Korban II lahir tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban I terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi, namun sekitar bulan April 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 bertempat di Kabupaten Parigi Moutong . Tepatnya di dalam rumah Terdakwa. Dan Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban II Terdakwa lakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi, namun di tahun 2024 bertempat di Kabupaten Parigi Moutong , tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban I berulang kali, lebih dari 10 (sepuluh) kali, sedangkan Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban II sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban I dengan cara melakukan hubungan badan layaknya suami dan isteri, sedangkan Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban II dengan cara memegang dan meraba alat kelaminnya serta memasukkan jari Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban II;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban I yang pertama terjadi pada waktu yang sudah Terdakwa lupa hari dan tanggalnya sekitar bulan April 2023, siang hari waktu itu Terdakwa sedang duduk di dalam rumah, dan istri Terdakwa sedang keluar bersama anak - anak Terdakwa, saat korban ANAK KORBAN I pulang sekolah, saat melihat korban tiba tiba saja Terdakwa menjadi nafsu maka Terdakwa menutup pintu rumah dan mendekati korban. ANAK KORBAN I, kemudian Terdakwa memeluk korban ANAK KORBAN I lalu Terdakwa menarik tangan korban ANAK KORBAN I menuju ke kamar. Sampai didalam kamar Terdakwa langsung membaringkan korban ANAK KORBAN I di dilantai kamar dan langsung menindisnya dari atas dan Terdakwa kemudian menciumi pipi korban ANAK KORBAN I, lalu Terdakwa mengagkat rok sekolah korban ANAK KORBAN I serta menarik dan melepaskan celana dalamnya. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa hingga sebatas lutut kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah mengeras kedalam alat kelamin korban ANAK KORBAN I secara perlahan - lahan setelah batang

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Terdakwa masuk semuanya maka Terdakwa kemudian menggerakkan pantat Terdakwa naik turun sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk di dalam alat kelamin korban ANAK KORBAN I dan sekitar 30 detik kemudian Terdakwa merasakan bahwa air mani Terdakwa akan keluar maka Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dan menumpahkan air mani Terdakwa dilantai setelah itu Terdakwa berdiri dan memakai kembali celana Terdakwa dan keluar menuju ruang tamu dan tak lama kemudian korban ANAK KORBAN I juga keluar dari dalam kamar dan langsung keluar rumah untuk bermain. dan persetubuhan itu Terdakwa lakukan berulang kali;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa menyetubuhi korban ANAK KORBAN I dalam seminggu, karena bila Terdakwa ingin menyetubuhinya Terdakwa akan meminta kepada korban ANAK KORBAN I;
- **Bahwa Di dalam melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap para korban, Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan kepada para korban, namun Terdakwa memberikan ancaman terhadap para korban dengan mengatakan “jangan bilang sama mama”;**
- Bahwa Awalnya Terdakwa tidak mengetahui bila korban ANAK KORBAN I hamil atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa mengetahuinya saat korban mengalami keguguran;
- Bahwa Yang menyebabkan Terdakwa menyetubuhi anak kandung Terdakwa karena hawa nafsu;
- Bahwa Untuk pencabulan terhadap korban ANAK KORBAN II, Terdakwa pernah memasukan alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin korban ANAK KORBAN II, Terdakwa hanya memasukkan jari tangan Terdakwa menggunakan jari telunjuk tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Selain meraba dan memasukan jari tangan, ada perbuatan cabul lainnya yang Terdakwa lakukan terhadap korban ANAK KORBAN II, yakni Terdakwa meminta korban ANAK KORBAN II untuk memegang alat kelamin Terdakwa, kemudian tangan korban ANAK KORBAN II yang sedang memegang alat kelamin Terdakwa tersebut Terdakwa pegang dan menggerakkannya maju mundur, sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa;
- Bahwa Pada waktu korban ANAK KORBAN I mengalami keguguran, Terdakwa sudah melakukan pencabulan terhadap korban ANAK KORBAN II;

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para korban sempat melakukan perlawanan, namun karena Terdakwa bersikeras untuk melakukan perbuatan Terdakwa, sehingga para korban hanya pasrah saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa usia korban ANAK KORBAN I saat Terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama kali dengannya, namun seingat Terdakwa saat itu korban ANAK KORBAN I masih menggunakan seragam Putih Merah (Sekolah Dasar). Dan usia korban ANAK KORBAN II saat Terdakwa melakukan pencabulan itu yakni sekitar 11 (sebelas) tahun;
- **Bahwa Awalnya tidak ada yang mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap para korban, karena Terdakwa mengancam mereka agar tidak memberitahukannya kepada orang lain;**
- Bahwa Setelah mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa diketahui orang lain, kemudian Terdakwa menyerahkan diri ke petugas kepolisian, karena Terdakwa sudah mendengar bahwa isteri Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Sebelum Terdakwa menyetubuhi korban ANAK KORBAN I, mertua Terdakwa juga pernah menyetubuhinya;
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap para korban, saat itu para korban tidak terlihat ketakutan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sebagai berikut:

1. 1 (Satu) potong baju kemeja lengan panjang seragam sekolah dasar warna putih;
2. 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna merah;
3. 1 (satu) potong celana panjang kain warna coklat;
4. 1 (satu) potong celana dalam wanita warna biru muda motif bunga;
5. 1 (satu) potong rok seragam sekolah dasar warna merah;
6. 1 (satu) potong Miniset/Bra warna ungu muda bergambar minnie mouse;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal, bulan dan tahun yang ANAK KORBAN I sudah tidak ingat lagi, saat ANAK KORBAN I kelas IV Sekolah Dasar hingga pada bulan April 2024 bertempat di Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa telah menyetubuhi ANAK KORBAN I;
2. Bahwa pada tanggal, bulan yang ANAK KORBAN II sudah tidak ingat lagi, namun pada tahun 2024 pada malam hari bertempat di Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di rumah Terdakwa, Terdakwa telah memegang kemaluan ANAK KORBAN II;
3. Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung dari ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II berdasarkan surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX atas nama ANAK KORBAN I lahir di KABUPATEN PARIGI MOUTONG pada tanggal 17 Agustus 2011 anak ke satu, Perempuan dari ayah TERDAKWA dan Ibu AKSI 3 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX atas nama ANAK KORBAN II lahir di KABUPATEN PARIGI MOUTONG pada tanggal 20 Maret 2013 anak ke dua, Perempuan dari ayah TERDAKWA dan Ibu SAKSI 3;
4. Bahwa Awal mula Terdakwa menyetubuhi ANAK KORBAN I yakni saat ANAK KORBAN I masih duduk di kelas IV Sekolah Dasar, saat itu Terdakwa baru pulang dari Kalimantan, saat itu ANAK KORBAN I tidur di rumah nenek ANAK KORBAN I di ruang tamu namun ada lemari sebagai pembatas sehingga tidak dapat dilihat orang, saat ANAK KORBAN I tertidur, Terdakwa datang dan mau membuka celana yang ANAK KORBAN I kenakan, namun ANAK KORBAN I menolak dengan mengatakan "nanti ditau mama". Namun Terdakwa tetap memaksa dengan membaringkan ANAK KORBAN I secara kasar dengan membanting ANAK KORBAN I hingga tertidur dilantai, ANAK KORBAN I terus menolak, tapi Terdakwa tetap membuka celana ANAK KORBAN I, lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina ANAK KORBAN I, namun saat itu hanya masuk sedikit, karena ANAK KORBAN I merapatkan paha ANAK KORBAN I. Lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur beberapa menit, sehingga penis Terdakwa mengeluarkan spermanya, namun saat itu Terdakwa membuang spermanya di paha Anak Korban;
5. Bahwa **Kejadian kedua** ANAK KORBAN I tidak ingat lagi, namun seingat ANAK KORBAN I di dalam rumah Terdakwa, sore hari saat SAKSI 3 tidak ada di rumah, ANAK KORBAN I tidur di kamar, lalu Terdakwa bilang "saya sedikit" (meminta untuk bersetubuh), tapi ANAK KORBAN I menolak, lalu Terdakwa langsung membuka celana ANAK KORBAN I dan celana yang terdakwa pakai, kemudian Terdakwa meluruskan dan melebarkan kaki

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN I, lalu Terdakwa memasukan penisnya, kedalam vagina ANAK KORBAN I dengan posisi menindih tubuh ANAK KORBAN I, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur dan mengeluarkan spermanya di paha ANAK KORBAN I. Lalu Terdakwa mengatakan “jangan kasi tau mama, kalau kamu kasi tau mama saya pukul kamu”;

6. Bahwa Terdakwa menyetubuhi ANAK KORBAN I berulang-ulang kali, Dalam seminggu Terdakwa menyetubuhi ANAK KORBAN I antara 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) kali;

7. Bahwa Setiap Terdakwa menyetubuhi ANAK KORBAN I, ANAK KORBAN I merasa terpaksa dan tidak melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada mama ANAK KORBAN I karena ANAK KORBAN I takut akan ancaman Terdakwa yaitu akan dipukul oleh Terdakwa;

8. Bahwa Terdakwa memegang kemaluan ANAK KORBAN II pada tanggal, bulan yang ANAK KORBAN II sudah tidak ingat lagi, pada tahun 2024 pada malam hari, Awalnya ANAK KORBAN II hendak tidur dengan kakak ANAK KORBAN II yaitu ANAK KORBAN I, yang mana saat itu ANAK KORBAN II saat tidur saling bersenggolan dengan ANAK KORBAN I, Sehingga mereka ribut. Lalu Terdakwa memanggil ANAK KORBAN II untuk tidur di sampingnya, yang mana saat itu juga ada SAKSI 3 tidur disamping Terdakwa dan juga adik ANAK KORBAN II. Saat ANAK KORBAN II sudah tertidur, ANAK KORBAN II merasa ada yang memegang alat kelaminnya sehingga ANAK KORBAN II terbangun dan Terdakwa mengatakan “**jangan baribut! Nanti mama dengar**”, waktu itu tangan Terdakwa sudah masuk ke dalam celana ANAK KORBAN II dan meraba alat kelamin ANAK KORBAN II menggunakan tangan kanannya, kemudian saat SAKSI 3 bergerak, Terdakwa langsung menarik tangannya dari alat kelamin ANAK KORBAN II, kemudian besok malamnya atau sehari setelah kejadian pertama, saat itu posisi tidur sama dengan posisi malam sebelumnya dan Terdakwa kembali memegang alat kelamin ANAK KORBAN II;

9. Bahwa Terdakwa meraba-raba alat kelamin ANAK KORBAN II di dalam celana dalam yang ANAK KORBAN II kenakan dan Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN II dan menggerakkan jarinya tersebut, selain meraba alat kelamin ANAK KORBAN II, Terdakwa pernah sekali menarik tangan ANAK KORBAN II dan meminta ANAK KORBAN II untuk memegang alat kelamin Terdakwa, pada saat bersamaan

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga meraba alat kelamin ANAK KORBAN II. Namun ANAK KORBAN II memegang kelamin Terdakwa tidak begitu lama;

**10.** Bahwa ANAK KORBAN II tidak melaporkan kejadian yang pertama kepada SAKSI 3 karena ANAK KORBAN II takut dipukul oleh Terdakwa;

**11.** Bahwa ANAK KORBAN II menyampaikan langsung kepada SAKSI 3 dengan mengatakan "mama saya dari kemarin malam tidak bisa tidur sampe siang", lalu saksi 3 menjawab "kenapa?", lalu ANAK KORBAN II kembali mengatakan kepada SAKSI 3 "karena papa korek-korek alat kelamin ku". Kemudian pada pagi harinya SAKSI 3 menanyakan kebenaran apa yang ANAK KORBAN II sampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan "kamu apakah anakmu?, Namun saat itu Terdakwa hanya diam saja, dan langsung pergi ke kebun;

**12.** Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WITA Anak Korban I menyampaikan kepada SAKSI 4 bahwa perutnya sakit dan pada pagi harinya sekitar pukul 06.00 WITA SAKSI 4 mendengar bahwa Anak Korban I menangis di dalam kamarnya, maka SAKSI 4 menghampirinya dan bertanya "kenapa kau?", dan Anak Korban I menjawab bahwa perutnya sakit. kemudian SAKSI 4 membangunkan SAKSI 3, dan menyampaikan kepadanya untuk melihat keadaan dari Anak Korban I maka SAKSI 3 bangun dan langsung menuju ke dalam kamar, kemudian SAKSI 3 menyuruh Anak Korban I untuk mengangkat bajunya lalu menggosokkan minyak pada perut Anak Korban I, kemudian Anak Korban I mengatakan "mama keluar.." lalu SAKSI 3 bertanya "apa yang keluar?" lalu SAKSI 3 mengajak Anak Korban I ke dapur dan SAKSI 4 mengikutinya, setelah itu SAKSI 3 menyuruh Anak Korban I untuk membuka celanya dan saat itu ada gumpalan darah yang terjatuh, maka SAKSI 3 menyuruh Anak Korban I untuk membasuh kemaluannya, sementara itu SAKSI 3 membersihkan gumpalan darah tersebut. Setelah itu SAKSI 3 bertanya kepada Anak Korban I "ANAK KORBAN I... kau jujur sama mama" maka Anak Korban I berkata "di pake papa Saya";

**13.** Bahwa Usia ANAK KORBAN I pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan pertama kali yakni 11 (sebelas) tahun, dan Usia ANAK KORBAN II pada saat Terdakwa memegang kemaluan ANAK KORBAN II yakni 10 (sepuluh) tahun;

**14.** Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap ANAK KORBAN I, berdasarkan surat Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Nomor: 400-7-22-1/753/PKM-AMP tanggal 11 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Vici

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adiyatsari selaku Dokter Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban I dengan kesimpulan pada korban didapatkan sudah ada tanda seks sekunder pada payudara dan kelamin, tampak lendir warna putih pada kemaluan, robekan lama arah jam dua belas, satu, tiga, enam, sembilan, pada selaput darah. Kesan pernah adanya kontak dengan benda tumpul;

**15.** Bahwa Atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan itu, ANAK KORBAN I menjadi hamil, namun kemudian ANAK KORBAN I keguguran, selain itu ANAK KORBAN I merasa trauma dan malu;

**16.** Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap ANAK KORBAN II, berdasarkan surat Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Nomor: 400-7-22-1/752/PKM-AMP tanggal 11 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Vici Adiyatsari selaku Dokter Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban II dengan kesimpulan tampak lendir warna putih pada kemaluan, lecet warna kemerahan pada dinding kanan kiri sisi dalam bibir kecil, robekan lama arah jam tiga, enam, sembilan, pada selaput darah. Kesan pernah adanya kontak dengan benda tumpul;

**17.** Bahwa ANAK KORBAN II merasa terganggu atas perbuatan yang Terdakwa lakukan kepadanya, dan sekarang ANAK KORBAN II merasa senang Terdakwa dipenjara karena ANAK KORBAN II merasa aman;

**18.** Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi No. Registrasi: 023/CH-Palu/LP-Psi/VIII/2024 dari Lembaga Psikologi Pusat Pengembangan Kualitas Manusia (LP2KM) "Cahaya Hati" tanggal 22 Agustus 2024 atas Nama ANAK KORBAN II, saran: saat ini klien perlu penanganan dan pendampingan Psikolog klinis untuk pemulihan trauma yang dialami dan perlu pemeriksaan psikologi lanjutan untuk mengetahui tingkat trauma yang dialami.

**19.** Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi No. Registrasi: 022/CH-Palu/LP-Psi/VIII/2024 dari Lembaga Psikologi Pusat Pengembangan Kualitas Manusia (LP2KM) "Cahaya Hati" tanggal 22 Agustus 2024 atas Nama ANAK KORBAN I, saran: saat ini klien perlu penanganan dan pendampingan Psikolog klinis untuk pemulihan trauma yang dialami dan perlu pemeriksaan psikologi lanjutan untuk mengetahui tingkat trauma yang dialami;

**20.** Bahwa ANAK KORBAN I pernah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh kakeknya yaitu ayah kandung dari SAKSI 3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi, yaitu sebagai berikut:

## **PERTAMA**

### **KESATU**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

### **ATAU**

### **KEDUA**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

### **DAN**

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

### **ATAU**

### **KETIGA**

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Kombinasi Alternatif Kumulatif Pertama Kesatu dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu sebagai berikut:

## PERTAMA

### KESATU

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

## DAN

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan **Kesatu** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Prg



Menimbang, bahwa unsur setiap orang merujuk pada subjek hukum orang atau manusia (*natuurlijkpersoon*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, lebih lanjut, yang dimaksud dengan subjek hukum merupakan segala sesuatu yang dapat memiliki hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama **TERDAKWA** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Para Anak Korban dan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen perbuatan telah terbukti, maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **melakukan kekerasan** adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Melakukan kekerasan tersebut dapat disamakan dengan membuat pingsan atau tidak berdaya (Pasal 89 KUHP), sedangkan **ancaman kekerasan** dapat diartikan sebagai perbuatan yang ditujukan agar

*Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang berada di bawah tekanan pelaku sehingga orang tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan, ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan. sehingga yang menjadi tolok ukur utama dari adanya ancaman kekerasan tersebut adalah akibat yang ditimbulkan, tidak menjadi soal dengan cara apa dan bagaimana ancaman tersebut dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan **Kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **memaksa** adalah menyuruh orang lain dengan tekanan atau berada dibawah tekanan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 5 Februari 1912, yang dimaksud dengan **persetubuhan** adalah peraduan antar alat kemaluan laki-laki dan perempuan, yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal, bulan dan tahun yang ANAK KORBAN I sudah tidak ingat lagi, saat ANAK KORBAN I kelas IV Sekolah Dasar hingga pada bulan April 2024 bertempat di Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa telah menyetubuhi ANAK KORBAN I;

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya kepada ANAK KORBAN I yang pertama kali, saat ANAK KORBAN I kelas IV Sekolah Dasar hingga pada bulan April 2024 yang mana pada saat itu ANAK KORBAN I masih berusia **11 (sebelas) tahun** sebagaimana keterangan Ibu kandung ANAK KORBAN I yaitu SAKSI 3 serta bersesuaian dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX atas nama ANAK KORBAN I lahir di KABUPATEN PARIGI MOUTONG pada tanggal 17 Agustus 2011 anak ke satu, Perempuan dari ayah TERDAKWA dan Ibu SAKSI 3 oleh karenanya ANAK KORBAN II adalah termasuk kategori “Anak” sebagaimana dalam pengertian Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Awal mula Terdakwa menyetubuhi ANAK KORBAN I yakni saat ANAK KORBAN I masih duduk di kelas IV Sekolah Dasar, saat itu Terdakwa baru pulang dari Kalimantan, saat itu ANAK KORBAN I tidur di rumah nenek ANAK KORBAN I di ruang tamu namun ada lemari sebagai pembatas sehingga tidak dapat dilihat orang, saat ANAK KORBAN I tertidur, Terdakwa datang dan mau membuka celana yang ANAK KORBAN I kenakan, namun ANAK KORBAN I menolak dengan mengatakan “nanti ditau mama”. Namun **Terdakwa tetap memaksa dengan membaringkan ANAK KORBAN I secara kasar dengan membanting ANAK KORBAN I hingga tertidur dilantai**, ANAK KORBAN I terus menolak, tapi Terdakwa tetap membuka celana ANAK KORBAN I, lalu Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina ANAK KORBAN I, namun saat itu hanya masuk sedikit, karena ANAK KORBAN I merapatkan paha ANAK KORBAN I. Lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur beberapa menit, sehingga penis Terdakwa mengeluarkan spermanya dan membuang spermanya di paha ANAK KORBAN I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa **Kejadian kedua** ANAK KORBAN I tidak ingat lagi, namun seingat ANAK KORBAN I di dalam rumah Terdakwa, sore hari saat SAKSI 3 tidak ada di rumah, ANAK KORBAN I tidur di kamar, lalu Terdakwa bilang “saya sedikit” (meminta untuk bersetubuh), tapi ANAK KORBAN I menolak, lalu Terdakwa langsung membuka celana ANAK KORBAN I dan celana yang terdakwa pakai, kemudian Terdakwa meluruskan dan melebarkan kaki ANAK KORBAN I, lalu Terdakwa memasukan penisnya, kedalam vagina ANAK KORBAN I dengan posisi menindih tubuh ANAK KORBAN I, kemudian Terdakwa menggoyangkan

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantatnya maju mundur dan mengeluarkan spermanya di paha ANAK KORBAN I. Lalu Terdakwa mengatakan "jangan kasi tau mama, kalau kamu kasi tau mama saya pukul kamu";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WITA Anak Korban I menyampaikan kepada SAKSI 4 bahwa perutnya sakit dan pada pagi harinya sekitar pukul 06.00 WITA SAKSI 4 mendengar bahwa Anak Korban I menangis di dalam kamarnya, maka SAKSI 4 menghampirinya dan bertanya "kenapa kau?", dan Anak Korban I menjawab bahwa perutnya sakit. kemudian SAKSI 4 membangunkan SAKSI 3, dan menyampaikan kepadanya untuk melihat keadaan dari Anak Korban I maka SAKSI 3 bangun dan langsung menuju ke dalam kamar, kemudian SAKSI 3 menyuruh Anak Korban I untuk mengangkat bajunya lalu menggosokkan minyak pada perut Anak Korban I, kemudian Anak Korban I mengatakan "mama keluar.." lalu SAKSI 3 bertanya "apa yang keluar?" lalu SAKSI 3 mengajak Anak Korban I ke dapur dan SAKSI 4 mengikutinya, setelah itu SAKSI 3 menyuruh Anak Korban I untuk membuka celanya dan saat itu ada gumpalan darah yang terjatuh, maka SAKSI 3 menyuruh Anak Korban I untuk membasuh kemaluannya, sementara itu SAKSI 3 membersihkan gumpalan darah tersebut. Setelah itu SAKSI 3 bertanya kepada Anak Korban I "Ima... kau jujur sama mama" maka Anak Korban I berkata "di pake papa Saya";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa menyetubuhi ANAK KORBAN I berulang kali, Dalam seminggu Terdakwa menyetubuhi ANAK KORBAN I antara 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) kali dan biasanya dilakukan Terdakwa saat ANAK KORBAN I pulang sekolah pada siang hari, atau sore hari dan malam hari;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Nomor: 400-7-22-1/753/PKM-AMP tanggal 11 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Vici Adiyatsari selaku Dokter Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban I dengan kesimpulan pada korban didapatkan sudah ada tanda seks sekunder pada payudara dan kelamin, tampak lendir warna putih pada kemaluan, robekan lama arah jam dua belas, satu, tiga, enam, sembilan, pada selaput darah. Kesan pernah adanya kontak dengan benda tumpul, dan Atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan ANAK KORBAN I menjadi hamil, namun kemudian ANAK KORBAN I keguguran, selain itu ANAK KORBAN I merasa trauma dan malu;

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi No. Registrasi: 022/CH-Palu/LP-Psi/VIII/2024 dari Lembaga Psikologi Pusat Pengembangan Kualitas Manusia (LP2KM) "Cahaya Hati" tanggal 22 Agustus 2024 atas Nama ANAK KORBAN I, yang ditandatangani oleh Idris Y. Min'un, S. Psi., Psikolog Klinis sebagai Psikolog Pemeriksa, Dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi Anak Korban I dampak psikologis yang dialami berupa:

- 1) Trauma; kondisi psikologis yang rentan dialami korban pelecehan seksual tingkat lanjut, seperti persetubuhan. Pada gangguan ini, penderitanya terbayang-bayang akan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya secara berkepanjangan. Mereka juga sering mengalami mimpi buruk tentang hal tersebut dan berusaha menghindari segala sesuatu yang dapat membangkitkan ingatan tentang kejadian mengerikan yang pernah dialaminya.
- 2) **Keinginan mati saja.**
- 3) Gangguan perilaku, ditunjukkan dari menjadi lebih pendiam, mudah tersinggung, suka menyendiri, merasa tidak berharga dan menjauh dari teman-teman.
- 4) Gangguan emosional, ditunjukkan dari depresi, sensitif dan emosi yg tidak terkontrol.

Saran: saat ini klien perlu penanganan dan pendampingan Psikolog klinis untuk pemulihan trauma yang dialami dan perlu pemeriksaan psikologi lanjutan untuk mengetahui tingkat trauma yang dialami;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Setiap Terdakwa menyetubuhi ANAK KORBAN I, ANAK KORBAN I merasa terpaksa dan tidak melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada SAKSI 3 karena ANAK KORBAN I takut akan ancaman Terdakwa yaitu akan dipukul oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi ANAK KORBAN I yang dilakukan berulang kali, yang mana pertama kali Terdakwa memaksa dengan membaringkan ANAK KORBAN I secara kasar dengan membanting ANAK KORBAN I hingga tertidur dilantai kemudian Terdakwa menyetubuhinya, perbuatan selanjutnya Terdakwa tidak melakukan kekerasan, tetapi ANAK KORBAN I merasa terpaksa melakukan tersebut karena takut dipukul oleh

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai karena posisi Anak Korban sebagai Anak Kandung dari Terdakwa, sehingga menimbulkan ketakutan pada diri Anak Korban, apabila Anak Korban melawan dan menghalangi perbuatan Terdakwa, yang mana dalam hal ini menunjukkan sejak awal Terdakwa menyalahgunakan kedudukannya sebagai Ayah Anak Korban yang memiliki hirarki lebih tinggi dari pada Anak Korban sehingga menimbulkan efek tekanan kepada Anak Korban yang mengakibatkan Anak Korban tidak berdaya;

Menimbang bahwa terdakwa telah menyalahgunakan relasi kuasa yang dimilikinya, dan anak korban yang memiliki posisi lebih rendah dan berada di bawah tekanan, tidak memiliki pilihan lain selain menuruti keinginan terdakwa untuk melakukan persetubuhan, hal tersebut merupakan bentuk dari ancaman kekerasan memaksa anak korban melakukan persetubuhan diluar kehendak atau keinginan Anak Korban, yang mana setiap Terdakwa melakukan perbuatannya, kemaluan Terdakwa selalu masuk ke dalam vagina atau kemaluan ANAK KORBAN I, dan akhirnya menyebabkan ANAK KORBAN I menjadi hamil dan mengalami keguguran, sehingga **unsur melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;**

**Ad.3. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan **orang tua** adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini bersifat alternatif antara subjek yang satu dengan yang lainnya, maka apabila salah satu subjek telah terpenuhi maka telah terpenuhi unsur ketiga ini secara keseluruhan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX atas nama ANAK KORBAN I, menerangkan bahwa ANAK KORBAN I lahir di KABUPATEN PARIGI MOUTONG pada tanggal 17 Agustus 2011 anak ke satu Perempuan dari ayah TERDAKWA dan Ibu SAKSI 3;

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Prg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa hubungan Terdakwa dengan ANAK KORBAN I adalah sebagai ayah dan anak kandung, dengan demikian unsur dilakukan oleh orang tua telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 4. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**

Menimbang, bahwa unsur Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada prinsipnya mengatur tentang teknis penjatuhan pidana dalam hal adanya perbarengan tindak pidana yang mana tiap-tiap tindak pidana tersebut tidak memiliki keterkaitan satu sama lain dan harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri (*concursum realis*), menurut *stelsel* ini pada hakikatnya hanya dapat dijatuhi 1 (satu) pidana saja, akan tetapi diperberat dengan menambah sepertiga dari pidana yang terberat;

Menimbang, bahwa selain itu mengenai penerapan Pasal 65 ayat (1) KUHP ini, berdasarkan *Arrest Hoge Raad* No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam '**jarak waktu lebih dari empat hari**' adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi ANAK KORBAN I sejak tahun 2023 saat Anak Korban kelas IV Sekolah Dasar hingga pada bulan April 2024 bertempat di Kabupaten Parigi Moutong, yang mana Terdakwa menyetubuhi ANAK KORBAN I berulang kali, Dalam seminggu Terdakwa menyetubuhi ANAK KORBAN I antara 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa masing-masing perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan-perbuatan berdiri sendiri yang harus dipandang sebagai beberapa kejahatan, serta jarak waktu diantara kedua perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah lebih dari 4 (empat) hari, maka segaris dengan *Arrest Hoge Raad* tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan oleh karenanya unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai



perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena ketentuan pasal 81 ayat (1) dan Ayat (3) Jo. Pasal 76D UU Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang menjadi pokok dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum mengatur tentang pemberatan terhadap tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sehingga maksimum Pidana yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan pasal 81 Ayat (3) tersebut adalah 20 (dua puluh) tahun, maka dalam hal ini dengan merujuk pada ketentuan Pasal 12 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang melarang penjatuhan pidana penjara melebihi 20 tahun, terhadap pemberatan penjatuhan Pidana yang diatur dalam Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, tidak dapat lagi diterapkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur **Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi**, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dalam **Pasal 76E jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

*Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Prg*



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merujuk pada subjek hukum orang atau manusia (*natuurlijkpersoon*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, lebih lanjut, yang dimaksud dengan subjek hukum merupakan segala sesuatu yang dapat memiliki hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama **TERDAKWA** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Para Anak Korban dan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur setiap orang telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen perbuatan telah terbukti, maka unsur ini terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **ancaman kekerasan** dapat diartikan sebagai perbuatan yang ditujukan agar orang berada di bawah tekanan pelaku, sehingga orang tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan, sehingga yang menjadi tolok ukur utama dari adanya ancaman kekerasan tersebut adalah akibat yang ditimbulkan, tidak menjadi soal dengan cara apa dan bagaimana ancaman tersebut dilakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **memaksa** adalah menyuruh orang lain dengan tekanan atau berada dibawah tekanan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Anak** ialah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak yakni “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada tanggal, bulan yang ANAK KORBAN II sudah tidak ingat lagi, namun pada tahun 2024 pada malam hari bertempat di Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di rumah Terdakwa, Terdakwa telah memegang kemaluan ANAK KORBAN II sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya kepada ANAK KORBAN II pada tahun 2024 yang mana pada saat itu ANAK KORBAN II masih berusia 10 (sepuluh) tahun sebagaimana keterangan Ibu kandung ANAK KORBAN II yaitu SAKSI 3 serta bersesuaian dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX atas nama ANAK KORBAN II lahir di KABUPATEN PARIGI MOUTONG pada tanggal 20 Maret 2013 anak ke dua Perempuan dari ayah TERDAKWA dan Ibu SAKSI 3 oleh karenanya ANAK KORBAN II adalah termasuk kategori “Anak” sebagaimana dalam pengertian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa memegang kemaluan ANAK KORBAN II pada tanggal, bulan yang ANAK KORBAN II sudah tidak ingat lagi, pada tahun 2024 pada malam hari, Awalnya ANAK KORBAN II hendak tidur dengan kakak ANAK KORBAN II yaitu ANAK KORBAN I, yang mana saat itu ANAK KORBAN II saat tidur saling bersenggolan dengan ANAK KORBAN I, Sehingga mereka ribut. Lalu Terdakwa memanggil ANAK KORBAN II untuk tidur di sampingnya, yang mana saat itu juga ada SAKSI 3 tidur disamping Terdakwa dan juga adik ANAK KORBAN II. Saat ANAK KORBAN II sudah tertidur, ANAK KORBAN II merasa ada yang memegang alat kelaminnya sehingga ANAK KORBAN II terbangun dan Terdakwa mengatakan **"jangan baribut! Nanti mama dengar"**, waktu itu tangan Terdakwa sudah masuk ke dalam celana ANAK KORBAN II dan meraba alat kelamin ANAK KORBAN II menggunakan tangan kanannya, kemudian saat SAKSI 3 bergerak, Terdakwa langsung menarik tangannya dari alat kelamin ANAK KORBAN II, kemudian besok malamnya atau sehari setelah kejadian pertama, saat itu posisi tidur sama dengan posisi malam sebelumnya dan Terdakwa kembali memegang alat kelamin ANAK KORBAN II;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa meraba-raba alat kelamin ANAK KORBAN II di dalam celana dalam yang ANAK KORBAN II kenakan dan Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN II dan menggerakkan jarinya tersebut, selain meraba alat kelamin ANAK KORBAN II, Terdakwa pernah sekali menarik tangan ANAK KORBAN II dan meminta ANAK KORBAN II untuk memegang alat kelamin Terdakwa, pada saat bersamaan Terdakwa juga meraba alat kelamin ANAK KORBAN II. Namun ANAK KORBAN II memegang kelamin Terdakwa tidak begitu lama;

Menimbang bahwa Anak Korban tidak melaporkan kejadian yang pertama kepada mama Anak Korban karena Anak Korban takut dipukul oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap ANAK KORBAN II, berdasarkan surat Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Nomor: 400-7-22-1/752/PKM-AMP tanggal 11 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Vici Adiyatsari selaku Dokter Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban II dengan kesimpulan tampak lendir warna putih pada kemaluan, lecet warna kemerahan pada dinding kanan kiri sisi dalam bibir kecil, robekan

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama arah jam tiga, enam, sembilan, pada selaput darah. Kesan pernah adanya kontak dengan benda tumpul;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi No. Registrasi: 023/CH-Palu/LP-Psi/VIII/2024 dari Lembaga Psikologi Pusat Pengembangan Kualitas Manusia (LP2KM) "Cahaya Hati" tanggal 22 Agustus 2024 atas Nama ANAK KORBAN II, yang ditandatangani oleh Idris Y. Min'un, S. Psi., Psikolog Klinis sebagai Psikolog Pemeriksa, Dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi ANAK KORBAN II dampak psikologis yang dialami berupa:

1. Trauma adalah kondisi psikologis yang rentan dialami korban pelecehan seksual tingkat lanjut, dengan gejala penderita terbayang-bayang akan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya secara berkepanjangan.
2. Gangguan perilaku, ditunjukkan dari menjadi lebih pendiam, mudah tersinggung, suka menyendiri, merasa tidak berharga dan menjauh dari teman-teman.
3. Gangguan emosional, anak korban jadi sensitif dan emosi yang tidak terkontrol.

Saran: saat ini klien perlu penanganan dan pendampingan Psikolog klinis untuk pemulihan trauma yang dialami dan perlu pemeriksaan psikologi lanjutan untuk mengetahui tingkat trauma yang dialami;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ANAK KORBAN II dipersidangan diketahui bahwa ANAK KORBAN II merasa terganggu atas perbuatan yang Terdakwa lakukan kepadanya, dan sekarang ANAK KORBAN II merasa senang Terdakwa dipenjara karena ANAK KORBAN II merasa aman;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul kepada anak merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang mana mengandung maksud bahwa perbuatan cabul yang dilakukan dalam konteks hubungan layaknya suami istri yang dilakukan oleh setiap orang terhadap Anak merupakan perbuatan yang dilarang, hal ini mengandung makna bahwa setiap Anak harus dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh kepadanya, karena perbuatan-perbuatan tidak senonoh kepada ANAK KORBAN II akan berdampak besar bagi tumbuh kembang Anak secara psikologis maupun secara biologis, secara psikologis pengalaman tersebut dapat menjadi pengalaman yang pahit dan aib baginya hingga berdampak pada kehidupan sehari-hari dan tumbuh kembangnya, serta

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak secara biologis bahwa secara fisik bagi Anak belum memiliki kesiapan organ reproduksi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa yang memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN II dan menggerakkan jarinya tersebut, selain itu Terdakwa juga menarik tangan ANAK KORBAN II dan memintanya untuk memegang alat kelamin Terdakwa, pada saat bersamaan Terdakwa juga meraba alat kelamin ANAK KORBAN II, meskipun Terdakwa melakukan tersebut tidak disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, namun Anak Korban merasa takut dipukul oleh Terdakwa sehingga unsur **Melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul** telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**

Menimbang, bahwa unsur Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada prinsipnya mengatur tentang teknis penjatuhan pidana dalam hal adanya perbarengan tindak pidana yang mana tiap-tiap tindak pidana tersebut tidak memiliki keterkaitan satu sama lain dan harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri (*concurso realis*), menurut *stelsel* ini pada hakikatnya hanya dapat dijatuhi 1 (satu) pidana saja, akan tetapi diperberat dengan menambah sepertiga dari pidana yang terberat;

Menimbang, bahwa selain itu mengenai penerapan Pasal 65 ayat (1) KUHP ini, berdasarkan *Arrest Hoge Raad* No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam '**jarak waktu lebih dari empat hari**' adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada tanggal, bulan yang ANAK KORBAN II sudah tidak ingat lagi, namun pada tahun 2024 pada malam hari bertempat di Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di rumah Terdakwa, Terdakwa telah memegang kemaluan ANAK KORBAN II sebanyak 2 (dua) kali, dengan cara Terdakwa meraba-raba alat kelamin ANAK KORBAN II di dalam celana dalam yang ANAK KORBAN II kenakan dan Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN II dan menggerakkan jarinya tersebut, yang mana Tenggang waktu Terdakwa melakukan perbuatannya yang pertama dengan yang kedua kalinya yakni berselang hanya sehari, malam ini kejadian yang pertama dan besok malamnya kejadian yang kedua;

Menimbang bahwa perbarengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini dijerat dengan kualifikasi tindak pidana yang sama (pencabulan), dan tiap-tiap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut lahir dari niat yang sama, korban yang sama dan di tempat yang sama, serta jarak waktu diantara kedua perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut hanya berselang sehari dan tidak lebih dari 4 (empat) hari, sehingga termasuk dalam perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, maka segaris dengan *Arrest Hoge Raad* tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan oleh karenanya unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP pada prinsipnya mengatur tentang teknis penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim dalam hal adanya perbarengan tindak pidana, yang juga diatur dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP sehingga dalam hal ini pencantuman unsur pasal tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum hanya bersifat *supplementary*/tambahan yang tidak menimbulkan akibat hukum bebasnya Terdakwa dalam hal unsur Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut dinyatakan tidak terbukti;

**Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi alternatif kumulatif pertama Kesatu;**

Menimbang bahwa terkait dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bagian awal putusan ini, Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, pada pokoknya tidak sependapat dengan penuntut umum terkait perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa, yang mana dalam tuntutan Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (2) dan ayat (3)

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. **DAN** Pasal 76E jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi, Para Anak Korban dan Keterangan Terdakwa, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, ANAK KORBAN I menjadi hamil dan mengalami keguguran dan ANAK KORBAN II merasa trauma dan sampai saat ini masih merasa takut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Terlebih lagi apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang tua dari Para Anak Korban, dimana seorang ayah memiliki kewajiban mengasuh, membesarkan, dan mendidik anaknya terutama menjaga dan melindungi anak dari orang lain, serta orang tua seharusnya menjadikan rumah sebagai tempat yang paling aman bagi Anak. Tetapi dalam perkara *a quo*, orang yang paling menakutkan bagi Para Anak Korban adalah Ayah kandungnya sendiri yaitu Terdakwa dan tempat yang paling berbahaya bagi Para Anak Korban adalah rumahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna merah, 1 (satu) potong celana panjang kain warna coklat, 1 (satu) potong celana dalam wanita warna biru muda motif bunga, dan 1 (satu) potong Miniset/Bra warna ungu muda bergambar minnie mouse, berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik ANAK KORBAN I, yang telah digunakan ANAK KORBAN I saat tindak pidana terjadi, untuk menghindari tekanan psikis yang akan dialami ANAK KORBAN I apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepadanya, maka Majelis Hakim akan menetapkan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) potong baju kemeja lengan panjang seragam sekolah dasar warna putih dan 1 (satu) potong rok seragam sekolah dasar warna merah yang telah disita dari SAKSI 3, berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik ANAK KORBAN I, dan dipersidangan ANAK KORBAN I meminta barang bukti tersebut dikembalikan kepada ANAK KORBAN I karena ingin diberikan kepada adik ANAK KORBAN I untuk dipakai sekolah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada ANAK KORBAN I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma kepatutan dimasyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah membuat ANAK KORBAN I menjadi hamil dan mengalami keguguran;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan ANAK KORBAN I;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma mendalam pada ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II;
- Terdakwa adalah orang tua dari ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II yang seharusnya menjadi pelindung bagi Para Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, dan Pasal 76E jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dilakukan oleh orang tua yang dilakukan beberapa kali dan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul**" sebagaimana dakwaan kombinasi alternatif kumulatif pertama Kesatu Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, **DAN** Pasal 76E jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun** dan **denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna merah;
  - 1 (satu) potong celana panjang kain warna coklat;
  - 1 (satu) potong celana dalam wanita warna biru muda motif bunga;
  - 1 (satu) potong Miniset/Bra warna ungu muda bergambar minnie mouse;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (Satu) potong baju kemeja lengan panjang seragam sekolah dasar warna putih;
- 1 (satu) potong rok seragam sekolah dasar warna merah;

**Dikembalikan kepada ANAK KORBAN I;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari **Kamis tanggal 21 November 2024** oleh kami, Venty Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iin Fatimah, S.H., M.H., dan Riwardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Senin tanggal 2 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Md Sudiarjani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Ayu Puspita Sari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Iin Fatimah, S.H., M.H.

Ttd.

Riwardi, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Venty Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Prg

